



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM DAN
PELAYANAN HUKUM**

NOMOR : W7.HH.05.05-3264

NOMOR : 100.2.2/09/NK/I/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JOHAN MANURUNG** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor: M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DJONI ALAMSYAH HIDAYAT** : Bupati Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Ahmad Yani Nomor 01, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung,

Paraf PIHAK KESATU	
--------------------	--

Paraf PIHAK KEDUA	
-------------------	--

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 - 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangannya, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. membentuk koordinasi dan kerja sama serta memperluas jaringan kerja guna meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

- b. meningkatkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum yang optimal di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lokasi **PARA PIHAK**.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dibidang:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan evaluasi hukum;
- c. pembinaan hukum;
- d. indeks reformasi hukum;
- e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
- f. pelayanan kekayaan intelektual.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menyiapkan dan menetapkan kebijakan, rencana kerja, dan petunjuk pelaksana yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja dan petunjuk pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat/Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/Kantor Perwakilan dilingkungannya sesuai dengan kompetensi, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya terkait ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangi dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah;

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. wanprestasi.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan akibat adanya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1 Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah dan musafakat.
- 2 Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 12 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung
Narahubung : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Email : kemenkumbabel@gmail.com
Telpon/HP : 0717-43943

PIHAK KEDUA :

Bagian Hukum Setda Kab. Belitung
Alamat : Komplek Perkantoran Jalan Ahmad Yani Nomor 01, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung
Narahubung : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung
Email : Hukum.setbelitung@gmail.com
Telpon/HP : 0719-22721

3. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Lokasi **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



RENCANA KERJA
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM
DI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PIHAK KESATU: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK KEDUA: PEMERINTAH KABUPETEN BELITUNG

No.	Program/ Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Lokasi	Sumber dana	Jadwal	Tahun					Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN														
1.	Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundangan Daerah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung: Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum Pemda: Kabupaten Belitung	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah	Menyampaikan perencanaan pembentukan peraturan daerah	Program pembentukan peraturan daerah	Terbentuknya Perda yang terstruktur, terpadu, sistematis, sesuai kebutuhan, dan prioritas daerah.
2.	Pembentukan Peraturan Perundangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung: Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum Pemda: Kabupaten Belitung	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan kepala daerah	1. Menyampaikan permohonan penyusunan produk hukum daerah 2. Menyampaikan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan kepala daerah	Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Terpenuhinya peraturan perundangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan

Hal. 8 dari 12 Hal.

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

										kepala daerah			
3.	Analisis dan evaluasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum Pemda: Kabupaten Belitung	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi analisis dan evaluasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah	Menginventarisir peraturan daerah/peraturan kepala daerah objek analisis evaluasi	Evaluasi peraturan perundangan	Terwujudnya peraturan perundangan yang sederhana/simplifikasi, harmonis, jelas, efektif, dan efisien.
4.	Indeks reformasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum Pemda: Kabupaten Belitung	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	Melakukan pendampingan penilaian indeks reformasi hukum	Melaksanakan penilaian indeks reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	Terlaksananya pembentukan peraturan perundangan yang baik Terlaksananya monitoring dan evaluasi peraturan perundangan
5.	Pembinaan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundangan dan	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓				

		Pembinaan Hukum Pemda: Kabupaten Belitung		yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan										
BIDANG PELAYANAN HUKUM														
3.	Diseminasi kekayaan intelektual di wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemda: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiaayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	1. Melaksanakan kegiatan desiminasi kekayaan intelektual 2. Menyediakan narasumber pada kegiatan desiminasi KI yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA	1. Melaksanakan kegiatan desiminasi kekayaan intelektual 2. Mengkoordinir peserta diseminasi	Meningkat nya pemahama n para pelaku ukm dan ekonomi kreatif akan pentingnya perlindung an hukum kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan	Terlindungin ya secara hukum seluruh produk ukm dan para pelaku ekonomi kreatif
4.	Inventarisasi dan Perlindungan Hukum kekayaan intelektual komunal	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemda: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Dinas Pendidikan dan	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiaayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Mengiventarisasi kekayaan intelkektual komunal di Kab. Belitung dan melakukan pencatatan dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal	Mengiventarisasi kekayaan intelektual komunal yang ada di Kab. Belitung dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan pencatatan dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal	Tercatatnya kekayaan intelektual komunal Kab. Belitung dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal	Terlindungin ya secara hukum seluruh kekayaan intelektual komunal di Kab. Belitung

		Kebudayaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian											
5.	Perlindungan Hukum kekayaan intelektual produk UKM dan ekonomi kreatif di Kab. Belitung	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemda: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembayaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan oleh PIHAK KEDUA	Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di Kab. Belitung	Terdaftarnya produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kab. Belitung	Terlindungnya secara hukum seluruh produk ukm dan para pelaku ekonomi kreatif
6	Peningkatan pemahaman dan Pendaftaran badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif di Kab. Belitung	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung: Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Pemda: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembayaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan oleh PIHAK KEDUA	Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di Kab. Belitung	Terdaftarnya produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kab. Belitung	Terlindungnya secara hukum seluruh produk ukm dan para pelaku ekonomi kreatif

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,
dan Perindustrian



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

